

Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Badak Dalam Berlalu Lintas dan Membuang Sampah

Saraya Septiyana Marinda^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ sarayaseptiyamarinda@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juni 2023;

Revised: 28 Juni 2023;

Accepted: 2 Juli 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Ketaatan Hukum;

Penegakan Hukum.

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan sebuah nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada, dan berlaku di kehidupan. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Tujuan artikel ini untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat Muara Badak yang memiliki 13 desa, dan memiliki penduduk sekitar 57.712 jiwa. Setiap, penduduknya memerlukan kebutuhan yang berupa hubungan sosial atau berinteraksi untuk bekerjasama dengan manusia yang lain, sehingga dengan adanya interaksi ini manusia memiliki batasan, batasan ini sudah diatur dalam hukum, dengan adanya hukum masyarakat harus menyadari dan menaatinya. Metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Mengkaji melalui data indeks interview kepada dua tokoh masyarakat sekitar Muara Badak. Hasil penelitian dari artikel ini mengetahui tingkat kesadaran dan ketaatan hukum dalam masyarakat Desa Saliki Kecamatan Muara Badak. Serta, mengetahui upaya masyarakat mengenai penanganan tindakan penyimpangan terhadap aturan. Kesimpulan kesadaran aturan, ketaatan aturan, atau kepatuhan dalam masyarakat adalah dua hal yang terkait atau saling berhubungan dan tidak dapat terpisahkan.

ABSTRACT

Implementation of Legal Awareness of the Muara Badak Community in Traffic and Disposing of Garbage. Legal awareness is a value - values contained in humans about the existing law, and applies in life. Legal awareness is related to legal compliance. The purpose of this article is to examine the legal awareness of the people of Muara Badak, which has 13 villages, and has a population of around 57,712 people. Each of its residents needs needs in the form of social relations or interacting to cooperate with other humans, so that with this interaction humans have limitations, these limits are already regulated in law, with the law the community must be aware of and obey it. The method used in this type of research uses a qualitative method with a narrative approach. Reviewing through interview index data to two community leaders around Muara Badak. The results of this article determine the level of awareness and legal compliance in the Saliki Village community, Muara Badak District. And, knowing the community's efforts regarding handling irregularities against the rules. Conclusion Rule awareness, rule observance, or compliance in society are two things that are related or interrelated and cannot be separated.

Keywords:

Legal Awareness;

Law Obedience;

Law Enforcment.

Copyright © 2023 (Saraya Septiyana Marinda). All Right Reserved

How to Cite : Marinda, S. S. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Badak Dalam Berlalu Lintas dan Membuang Sampah. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 249–256. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.2045>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Indonesia dalam penjelasan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kemudian, dalam Pasal 27 ayat (1) dikemukakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Menurut (Suryaningi, 2020) Hukum sejatinya melakukan pemberitahuan kepada setiap masyarakat baik itu individu ataupun kelompok, tentang bagaimana atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak untuk dilakukan terhadap masyarakat lainnya. Serta, hukum ini memberikan sebuah perlindungan bagi penduduk warga negara. Suatu keadilan berhubungan erat dengan hak, ditinjau dalam persepsi bangsa Indonesia keadilan dan hak tidak dapat ditengahi (Widzar Alghifary Ramadhan, 2021)

Tujuan hukum pada masyarakat adalah menjamin sebuah keadilan, dan kepastian dalam kehidupan. Masyarakat sejatinya memiliki karakter yang beragam, dan masyarakat selalu berinteraksi dengan yang lainnya. Perbedaan antara karakter, tujuan hidup, latar belakang kehidupan, dan kebutuhannya, didasarkan oleh norma-norma aturan hukum (Suryaningi & Sari, 2021). Oleh karena itu, dapat menimbulkan suatu masalah berupa penyimpangan sosial. Dalam penyimpangan sosial ini menyebabkan konflik pada waktu tertentu, dan dapat menjadi permasalahan kehidupan masyarakat dalam berinteraksi, sebagaimana arah yang dikehendaknya (Mula & Suryaningi, 2020). Kejadian demikianlah dengan adanya aturan atau yang biasa dikatakan hukum ini dibuat dan diinginkan dapat di jadikan pedoman dalam bertindak. Apabila tidak ada rasa sadar hukum dalam masyarakat maka tidak akan ada ketaatan aturan yang ada dalam lingkup warga negara.

Apakah rasa sadar hukum itu? Dari mana kah datangnya kesadaran hukum? Sadar hukum dalam perspektif ruang lingkup kecil, ialah yang dipahami atau diketahui oleh masyarakat mengenai apa yang harus dijalankan dalam hukum, dan tidak harus dilakukan. Dalam "Sadar" ini dapat dikatakan sebagai meniadai tahu, cakap, dan mengetahui. Dalam definisi ruang lingkup yang lebih luas, kesadaran aturan bukan hanya sudah menjadi cakap, dan tahu. Akan tetapi, sudah mempergunakan aturan atau hukum sesuai dengan jalannya.

Definisi kesadaran menurut Sudikno Mertokusumo, sebagai berikut ini yaitu “ kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita, dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya di lakukan dan tidak untuk di lakukan “. (Sudikno Mertokusumo, 1999). Menurut pakar yang bernama Abdurahman (1979), mengemukakan “ kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum ”. Sedangkan, dari pandangan Otje Salman Soemodiningrat (2013), bahwa “kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum di dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum”. Adapun faktor yang menyebabkan hukum atau aturan itu berfungsi dalam masyarakat, meliputi (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat. (Zainuddin Ali, 2005 : 62).

Ketaatan hukum ini dikatakan kepatuhan, kepatuhan berarti dimana seseorang akan taat, tunduk, menuruti apa yang diperintahkan baik itu dalam keadaan tertulis maupun dalam ucapan. Menurut Satjipto Rahardjo (2010), ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu Compliance, Identification, dan Internalization.

Kepatuhan merupakan sifat yang di dasarkan atas motivasi setelah manusia memperoleh pengetahuan akan ilmu. Dari ingin mengetahui sesuatu, manusia akan sadar tergerak hatinya untuk bertindak. Seringkali dua istilah antara kesadaran aturan dan ketaatan aturan ini disamakan, tetapi menurut Achmad Ali (2009) salah satu ahli pakar, menyatakan bahwa meskipun kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidak pelaksanaan Perundang - Undangan di dalam masyarakat. Kemudian, Achmad Ali (2002),

mengatakan kesadaran hukum yang di miliki warga masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau Perundang – Undangan.

Berbicara mengenai kesadaran dan ketaatan hukum, dilihat dari masyarakat wilayah Muara Badak. Wilayah ini adalah wilayah yang memiliki luas mencapai 939,09 km² . Dengan memiliki luas wilayah yang begitu besar, maka terdapat penduduk yang menempati wilayah tersebut dengan berjumlah mencapai 57.712 jiwa yang tersebar dalam 13 desa. Adanya penduduk yang berjumlah sekitar 57.712 jiwa, maka setiap penduduknya memerlukan kebutuhan yang berupa hubungan sosial atau kerjasama dengan manusia yang lain. Dengan adanya hubungan sosial ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik atau permasalahan – permasalahan di antara sesamanya, disebabkan oleh keberagaman akan kebutuhan masyarakat dan banyaknya penduduk. Agar hal tersebut dapat terkontrol, maka dibutuhkan adanya pentunjuk berupa pemahaman atau yang menjadi pedoman tentang bagaimana seseorang bertingkah laku terhadap orang yang lainnya (Gultom, 2016). Serangkaian pedoman itu bisa disebut dengan norma - norma, aturan - aturan (sanksi), atau kaidah - kaidah sosial. S.M. Amin (1978) menjelaskan bahwa kumpulan peraturan yang terdiri dari sanksi, kaidah, norma itu disebut dengan hukum, dengan adanya hukum itu bertujuan mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan, dan ketertiban terpelihara.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji atau mengetahui mengenai kesadaran dan ketaatan aturan yang ada di Kecamatan Muara Badak, terkhususnya di Desa Saliki RT.02. (2) Untuk mengetahui penyebab kepatuhan aturan dan kesadaran aturan. (3) Untuk mengetahui penegakan aturan yang telah di lakukan oleh ketua RT, dan masyarakat setempat.

Metode

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulis ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk mendukungnya penyelesaian penelitian ini maka penulis mengadakan pengumpulan data, untuk memperoleh data yang baik, atau bukti yang nyata fakta. Berikut ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, meliputi: observasi. Penulis mengadakan pengamatan langsung di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak. Observasi di mulai pada tanggal 21 Oktober s/d 22 Oktober 2021. Wawancara. Pengambilan data melalui wawancara, di lakukan secara langsung dengan warga masyarakat Muara Badak. Wawancara akan berhasil ketika orang atau tokoh yang di wawancarai bersedia dan dapat menuturkan dengan kata – kata, (Rohidi, 2011 : 208). Dokumentasi. Penulis menyiapkan dokumen yang berisi pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian dicatat melalu buku kecil, dan dokumen ini membantu untuk mencatat respon dari narasumber apabila lupa terhadap apa yang telah narasumber katakan. Hasil dari dokumen ini penulis mendapatkan audio, video, dan foto.

Hasil dan pembahasan

Berdasarkan kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan, penulis dapat memberikan hasil mengenai tingkat kesadaran dan ketaatan hukum dalam masyarakat terkhususnya di wilayah Kecamatan Muara Badak. Wawancara dan observasi ini melibatkan masyarakat sekitar seperti ketua RT setempat dan masyarakat lainnya. Penulis mewawancarai narasumber dengan lokasi di dua tempat yaitu tempat pertama, kediaman rumah bapak ketua Rukun Tetangga (RT.02) di Desa Saliki. Kemudian kedua, narasumber yang berada di Taman Ralita di Desa Gas Alam Badak 1. Wawancara tersebut menanyakan beberapa hal terutama mengenai kesadaran dan ketaatan hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan observasi dan wawancara pada tanggal 21 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2021.

Pada tanggal 21 Oktober 2021, wawancara terhadap narasumber dari ketua RT.02, lokasi wawancara di tempat kediaman bapak ketua RT.02 yaitu bapak M. Yusuf .S. di Desa Saliki Kecamatan

Muara Badak. Penulis menanyakan beberapa hal, meliputi: Menanyakan jumlah penduduk yang berada di RT.02 Desa Saliki, menanyakan apakah ada kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, Menanyakan bagaimana tanggapan bapak ketua RT.02, Apabila ada yang melanggar atau menyimpang terhadap aturan.

Adapun tanggapan dari ketua RT.02 yaitu bapak M. Yusuf .S., sebagai berikut:

“warga yang ada di RT.02 47 KK, 235 jiwa sudah termasuk laki – laki dan perempuan”. (Wawancara, 21 Oktober 2021).

“kalo kesadaran masyarakat di RT.02, Alhamdulillah lah. Yang paling di lihat pada saat membuang sampah, sudah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, di waktu ini kan namanya ada covid – 19 ya Alhamdulillah sudah sadar saat keluar menggunakan masker, menjaga jarak, dan hampir seluruh lah dilakukan. Terkecuali anak – anaknya saja yang belum”. (Wawancara, 21 Oktober 2021).

“saya selaku ketua RT.02 bila mana melihat warga yang menyimpang terhadap aturan atau tidak menaati aturan, ya kita mendekati secara perlahan, pelan – pelan untuk memberi masukan. Baik, memberikan nasehat kepada mereka supaya dia mentaati aturan yang ada. Karena kalau kita terlalu keras kepada masyarakat mungkin dia akan bisa melawan atau apalah. Maka, kita memberi tahu secara pelan – pelan supaya dia menaati peraturan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan”. (Wawancara, 21 Oktober 2021).

Dalam hasil wawancara di atas, penulis mengetahui bahwa masyarakat Desa Saliki terkhususnya penduduk yang berada di RT.02 Terdapat sekitar 235 jiwa. Penduduk RT.02 juga melakukan ketaatan atau kesadaran hukum dengan baik sesuai ketentuan yang di buat oleh pihak pemerintah setempat. Contoh kesadaran hukum dalam hal yang sangat kecil yaitu sampah masyarakat, dan melakukan protokol kesehatan yang ketat sesuai kebijakan aturan yang di buat oleh pemerintah setempat selama masa pandemi COVID - 19.

Desa Saliki memiliki tempat pembuangan sampah yang di khususkan untuk warga Saliki itu sendiri yaitu Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sehingga, mereka tidak lagi membuang sampah di pinggir jalan atau membuang di sungai. Upaya yang di lakukan oleh bapak ketua RT.02 pak M. Yusuf .S., Terhadap masyarakat yang menyimpang terhadap hukum sangat memikirkan resiko yang akan datang. Penulis melihat bahwa pak M. Yusuf .S., memperhatikan warganya, dia menyadari warganya apabila ada yang melanggar aturan dengan tidak menggunakan cara yang kasar untuk menyadarkan masyarakatnya.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, penulis mewawancarai masyarakat yang berada di Taman Ralita, tempat bermain anak – anak dan terdapat pula lapangan bola, dan lapangan voli. Penulis, menemukan narasumber yang mengizinkan untuk di wawancarai mengenai beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut, meliputi: menanyakan bagaimana sistem hukum yang ada di negara RI, apakah berproses dengan baik/tidak, menanyakan apakah ada kesadaran masyarakat di Muara Badak ini dalam menaati hukum, menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan, bila mana orang di sekitar ada yang melanggar peraturan atau menyimpang terhadap hukum.

Narasumber kedua yang penulis wawancarai bernama Baharudin nama panggil adalah Bahar. Adapun tanggapan dari Bahar, sebagai berikut:

“yaa, menurut saya sistem hukum yang ada di Indonesia lumayan baik. Karena sistem hukum di Indonesia mempunyai ketentuan dan peraturan yang ada dalam kehidupan sehari – hari”. (Wawancara, 22 Oktober 2021).

“menurut saya juga, mungkin baru beberapa persen ada yang menaati dan ada juga yang tidak menaati. Contoh seperti siswa siswi di Desa Muara Badak lah. Tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM saat berkendara, yang artinya melanggar hukum saat berkendara”. (Wawancara, 22 Oktober 2021).

“jika peristiwa itu berat atau tidak, mungkin saya mulai dari pertama kalau berat saya akan, contohnya nih seperti membunuh mencuri saya akan melaporkan kepihak berwenang seperti polisi, dan Lembaga – Lembaga lain yang mengawasi masyarakat. Jika peristiwa itu tidak berat maka saya akan meneggur dengan ketentuan yang ada seperti tidak menggunakan helm tidak mempunyai SIM maka saya akan meneggur dengan peraturan yang ada” (Wawancara, 22 Oktober 2021).

Dalam hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober 2021, penulis mendapatkan jawaban dari narasumber yang berada di Taman Ralita. Menurut pandangan dari Bahar masyarakat yang ada di Muara Badak masih beberapa persen yang menaati peraturan hukum yang berlaku. Contohnya saat mengemudi sepeda motor, masih banyak masyarakat yang berkendara tidak menggunakan helm, dan tidak memiliki SIM terkhususnya seseorang yang masih pelajar. Kemudian, narasumber pernah melakukan atau melihat anak sekolah yang melanggar lalu lintas seperti tidak alat pelindung saat berkendara yaitu tidak menggunakan helm, baik itu pada saat pergi sekolah maupun pulang sekolah. Parahnya lagi unggal – unggalan saat berkendara, dan melebihi kapasitas saat berkendara sepeda motor, hal ini merupakan pelanggaran yang sering terjadi.

Setelah penulis melakukan mini riset ini, masyarakat Muara Badak di hebohkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara sesama pengendara motor. Terdapat dua korban, yang dimana satu korban tersebut meninggal dunia, kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian saat berkendara yaitu memakai kendaraan tanpa lampu motor, sehingga tidak melihat bahwa ada pengendara lainnya yang mengarah berlawanan. Kasus ini adalah contoh kesadaran aturan masyarakat dalam berlalu lintas yang melanggar pasal KUHP, berupa kelalaian orang itu sendiri tidak memeriksa kendaraan terlebih dahulu saat berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pembahasan. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum. Kesadaran hukum berhubungan dengan ketaatan dalam hukum, penyebab yang membedakan antara kedua hal tersebut adalah dalam ketaatan hukum ada rasa takut dalam diri seseorang terhadap sanksi yang akan diberikan. Sedangkan, kesadaran hukum seseorang hanya akan sadar dan tidak mendapatkan sanksi apabila dia tidak melanggar. Kesadaran pada dasarnya adalah berbicara mengenai nilai yang terdapat dalam hati nurani seseorang, apakah ingin menaatinya atau tidak. Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010) berkata bahwa, “ Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang di harapkan ”. Selanjutnya, di nyatakan bahwa “ Pada umumnya manusia akan taat pada aturan atau hukum dan penegaknya atas dasar sugesti, imitasi, identifikasi, dan simpati. Baik itu secara terpisah maupun secara akumulatif”. Sedangkan, menurut Titik Triwulan Tutik (2006), kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Adapun, Implementasi peristiwa kecil dalam kesadaran dan ketaatan hukum di Kecamatan Muara Badak yang penulis lakukan dalam hasil observasi dan wawancara, mengenai kesadaran aturan masyarakat dalam berkendara dan tingkat kesadaran untuk membuang sampah. Pendukung dari hasil tersebut penulis memberikan perkembangan.

Tingkat Kesadaran dan Faktor Mempengaruhi Pelanggaran Hukum dalam Berlalu Lintas. Realita dalam masyarakat menunjukkan kesadaran hukum berlalu lintas terbilang cukup rendah. Dikarenakan masyarakat yang melintas jalan sering melakukan penyimpangan terhadap aturan, baik di sengaja maupun tidak dengan disengaja karena kelalaiannya. Menurut Jaksa Agung Sukarton, kesadaran dalam hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kesadaran untuk mematuhi ketentuan – ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggungjawab bersama untuk menegakkan hukum, (Sukarton, 1986). Oleh karena itu, ketaatan hukum melibatkan berbagai variable antar hukum dan manusia menjadi sasaran penertiban aturan tersebut. Patuh akan hukum bukan hanya dipandang untuk fungsi peraturan hukum, akan tetapi juga manusia akan menjadi target dari aturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi, (Sajipto Raharjo, 2004).

Persoalan berkendara ini memerlukan penyelesaian bukan hanya mengedepankan pemaksaan dengan sanksi - sanksi yang telah diberikan, akan tetapi mengedepankan penyampaian sosialisasi, (Suryaningsi, S.: 2020). Agar tergerak akan kesadaran aturan yang telah dibuat, sosialisasi yang dilakukan oleh dewasa ini, tidak hanya dilakukan aparat – aparat seperti polisi dan pemerintah saja. Namun, di lakukan oleh semua kalangan masyarakat.

Dengan adanya kejadian kecelakaan di Muara Badak ini yang melibatkan korban meninggal dunia dapat menjadi salah satu contoh permasalahan kesadaran dan ketaatan hukum dalam berlalu lintas, berkenaan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang berlalu lintas menjelaskan, sebagai berikut: (1) Setiap orang, adalah definisi mengenai perkara atau orang yang melakukan tindak pidana lalu lintas, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; (2) Menurut Undang - Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang berlalu lintas yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan atau membawa kendaraan di jalan raya, (Cristea : 2016). Hakim ketika memutuskan kasus tindak pidana lalu lintas harus memperhatikan kondisi terdakwa, misalnya apakah terdakwa telah mengetahui bahwa rem, lampu, dan ban motornya tidak kempes berfungsi dengan baik, yang apabila terdapat kecacatan atau kegagalan terhadap kendaraannya. Maka hal ini, merupakan bentuk kelalaian dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu memperhatikan kendaraannya apakah layak untuk dipakai atau tidak, dan berhati – hati sehingga memperhatikan jalan saat mengemudi. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” terbukti secara sah dan meyakinkan. (3) Penyebab terjadinya kecelakaan dapat diuraikan dengan fakta hukum, dengan begitu setiap peristiwa “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara fakta atau sah dan meyakinkan. Terdakwa akan ditindak pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda maksimal sekitar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dalam pengendara sepeda motor di sekitar Muara Badak disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan aktivitas keperluan manusia yang berlainan menyebabkan manusia lalai, ceroboh, semena - mena bahkan penyimpangan ini menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Muara Badak, seperti sengaja tidak membawa helm, melawan rambu – rambu lalu lintas, melewati batas marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, tidak memeriksa kendaraan saat ingin di gunakan, dan memenuhi kapasitas muatan kendaraan (motor dikendarai oleh 3 orang atau lebih).

Kesadaran dan Ketaatan Aturan dalam Membuang Sampah. Jumlah masyarakat yang terus meningkat, gaya hidup yang beragam, konsumsi masyarakat yang relative tinggi, menyebabkan sampah kian menumpuk atau menambah. AS, Y. Saragih, H., dan Siswadi, S. (2020), dalam jurnalnya mengatakan, National Geographic menobatkan Indonesia sebagai darurat sampah. Berbagai ancaman besar yang di timbulkan dari hasil pembuangan sampah, bila sampah tidak mendapat pengeloaan yang baik. Pada dasarnya semua masyarakat bertanggungjawab akan pengelolaan sampah, apalagi pemerintah, pelaku usaha, maupun raja atau orang yang mempunyai jabatan tinggi. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud diperlukan usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan, yakni kebutuhan pemanfaatan sampah sebagai industri, (Viradin Yogiesti : 2010). Telah ada regulasi peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun apakah regulasi tersebut telah di laksanakan dengan baik oleh semua komponen yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memerlukan penguatan kapasitas semua elemen masyarakat termasuk para pemuda pemudi yang merupakan penerus generasi masa yang akan datang. Hasi wawancara terhadap ketua RT.02 mengucapkan bahwa penduduk atau warga yang berada di Desa Saliki terkhususnya waraga RT.02 tingkat kesadarannya sangat baik. Warga setempat sudah membuang sampah pada tempat TPA yang sudah di siapkan. Selain itu,

masyarakat di Desa Saliki mengelolah sampah yang ada seperti sampah yang berupa minuman teh gelas dapat diubah menjadi barang yang berguna dan menjadi barang hiasan.

Penegakan Hukum. Dalam hukum pidana, penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, (Kadri husin,1999:2). Penegakan hukum ini memiliki nilai keterkaitan dalam keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Marc Ancel mengemukakan, dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2010), bahwa modern criminal science terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu criminology, criminal law, dan penal policy. Adapun, saat mencegah kejahatan dapat menggunakan sarana hukum pidana penal policy atau kebijakan publik. Kebijakan ini berupa kebijakan hukum berupa hukum pidana. Dengan adanya hukum pidana ini tidak hanya semata – mata membuat suatu peraturan Perundang - Undangan yang mengatur hal tertentu. Menegakkan aturan dikatakan sebagai perjalanan yang menyertakan manusia di dalam prosesnya. Dalam sosiologi hukum menganalisis, penegakan hukum ini harus sesuai dengan tradisi empiriknya. Sehingga, faktor manusia sangat berpengaruh dalam usaha penegakan hukum baik itu aparat, pemerintah, dan masyarakat lainnya.

Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum/Aturan. Dalam meningkatkan kesadaran aturan sangat diperlukan adanya penyuluhan - penyuluhan sosialisai hukum, dengan adanya proses penyuluhan masyarakat akan diajarkan untuk mengetahui manfaat atau kegunaan dari aturan yang dibuat dengan mematuhi, serta mengenal norma yang berlaku. Sehingga, masyarakat dapat tergerak hatinya untuk mematuhi dan menaati perturan hukum yang sudah ditetapkan. Berbagai kalangan atau masyarakat harus mendorong proses berjalannya hukum, patuh hukum, dan tidak menyimpang dari hukum. Mematuhi aturan akan dapat menumbuhkan ketertiban, dan kedisiplinan dalam berbangsa dan bernegara, (Riduan Syahrani : 2008). Oleh karena itu, apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang hukum dari sosialisasi yang didapatkannya, akan muncul sebuah pemikiran seribukali untuk melakukan suatu pelanggaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam Ahmad Ali, mengemukakan bahwa ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu: Pengetahuan tentang hukum, Pengetahuan tentang isi hukum, Sikap hukum, Pola pikir hukum

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ke empat pandangan tersebut dapat menjadi parameter dalam menegakan hukum. Dalam artian, apabila masyarakat sudah mempunyai dan menguasai pengetahuan tentang hukum yang baik. Pasti akan berpikir seribukali jika melakukan sesuatu pelanggaran hukum, ia pasti akan mempunyai sikap yang kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa melanggar baik etika maupun hukum.

Simpulan

Kesadaran hukum, dan ketaatan dalam kehidupan adalah dua kelakuan yang tidak dapat dibedakan, bisa dikatakan dengan saling berhubungan. Kesadaran aturan yang baik dalam masyarakat adalah ketaatan hukum, begitupula dengan sebaliknya kesadaran aturan yang tidak baik, yaitu ketidaktaatan hukum. Sehingga masyarakat yang sadar terhadap aturan akan tahu batasan dalam bertindak. Dalam membangun kesadaran hukum perilaku, sikap, dan keteladanan aparat sangat berpengaruh. Semakin keadilan itu tercipta didalam masyarakat dan perlindungan akan hukum adil oleh masyarakat, maka kesadaran hukum warga semakin meningkat, begitupun dengan sebaliknya. Tingkat kesadaran aturan masyarakat di Desa Saliki RT.02 sudah relatif tinggi, hanya saja ada beberapa masyarakat yang belum melaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada, contohnya tidak menggunakan masker saat keluar rumah, berkumpul – kumpul dengan teman nongkrong dan lainnya, kebanyakan dilakukan oleh remaja. Dalam perspektif masyarakat lain kesadaran hukum masyarakat Muara Badak hanya beberapa persen yang sadar terhadap aturan yang berlaku. Aturan yang telah dibuat ini pada dasarnya memberikan kemudahan masyarakat. oleh karena sebab itu, hendaknya masyarakat yang berada di Muara Badak, baik desa Saliki maupun desa yang lainnya. Sebaiknya, menaati hukum, dan sadar akan adanya hukum.

Referensi

- Abdurahman. (1979). *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Achmad. (2002). *Keterpukukan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Amin, S.M. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Jakarta.
- AS, Y., Saragih, H., & Siswadi, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1).
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.20>.
- Barda Nawawi Arief, (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet.3, hlm, 24. Yogyakarta Genta Publishing.
- Cristea, A. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menggunakan Helm oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). *Revista BrasileirandeErgonomia*, 9(2).
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Kadri Husin, (1999). *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Peradilan Pidana)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung Lampung : Universitas Lampung.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Otje Salman Soemodiningrat, (2013), “Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015-2019, Jakarta : BPHN.
- Riduan Syahrani, (2008). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rohidi, (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sajipto, R. (2004). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 3(1).
- Sudikno Mertokusumo, (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Abdurahman. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 1–25.
- Sukarton. (1986). *Penegakan Hukum di Negara (Vol. 7, Issue 1)*.
- Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19–28.
- Tutik, Triwulan, Titik, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya : PT. Prestasi Pustaka.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69).
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, 2013. Surabaya Kesindo Utama.
- Widzar Alghifary Ramadhan, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(4), 135–141.
- Zainuddin, A. (2005). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 62(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>